

**PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO. 44/DSN-
MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA
(Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RACHEL AULIA HASTANA

NIM: 162111005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO. 44/DSN-
MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA**

(Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

RACHEL AULIA HASTANA

NIM. 162.111.005

Surakarta, 26 Oktober 2020

Disetujui Dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr,Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RACHEL AULIA HASTANA

NIM : 162.111.005

PRODI :HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA(Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)”**.Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Rachel Aulia Hastana

NIM.162.111.005

Dr. Ismail Yahya,S.Ag.,M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rachel Aulia Hastana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rachel Aulia Hastana, NIM : 162111005 yang berjudul : **“PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wasalamu'alaikumWr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Yahya,S.Ag.,M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

PENGESAHAN

**PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN
UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO. 44/DSN-
MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA
(Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)**

Disusun oleh :

RACHEL AULIA HASTANA

NIM. 162.111.005

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari : Rabu, 21 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

Jaka Susila, M.H

NIP. 19661221 199403 1 003

Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 014

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

...“Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.’”

[Al-Kahfi: 77]

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang luar biasa yang tulus setia menjadi pendukung disaat jatuh dan bangun saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Saya persembahkan pula kepada Pamungkas dan Kunto Aji atas lagu-lagunya yang berhasil menjaga semangat saya dikala saya sedang sedih dan terpuruk.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan *bunyinya*. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-</i> <i>rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikunWr. Wb.

Alhamdulillah, syukur atas segala kebaikan yang Allah selalu limpahkan baik karunia, risky, dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA(Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)”**.Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Skripsi ini terselesaikan dengan baik atas bantuan dari orang-orang yang turut serta, maka dari itu saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd.selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail YahyaS.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), FakultasSyariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Mansur Efendi, M.H.I. selaku dosen Pembimbing Akademik Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Surakarta
7. Bapak, Ibuk, dan Dedek. *I love you all.*
8. Semua pihak narasumberyang telah bersedia di wawancarai
9. Teman-teman angkatan HES A 2016 IAIN Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu Takketinggalanpadaseluruhpembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharap kritik dan yang membangun untuk menyempurnakan hasil skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Rachel Aulia Hastana

162.111.005

ABSTRAK

RACHEL AULIA HASTANA, NIM: 162111005, PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN/MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo).

Pembiayaan syariah mulai menampakkan pertumbuhannya di Indonesia pada era modern. Pembiayaan syariah dimaksudkan sebagai *platform* untuk memudahkan keperluan-keperluan manusia yang bersifat mendesak namun belum dapat terwujud karena terkendala masalah keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan aturan Islam. Amitra FIFGROUP adalah salah satu platform yang menyediakan pembiayaan syariah, termasuk untuk membiayai umroh dan haji. Amitra menggunakan Ijarah Multijasa sebagai akadnya. Ijarah multijasa diatur dalam DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Fokus permasalahannya ada pada implementasi akad Ijarah multijasa pada pembiayaan syariah umroh dan haji oleh Amitra FIFGROUP.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yaitu dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa akad ijarah multijasa yang digunakan dalam praktik pembiayaan umroh dan haji sudah sesuai dengan DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Dari poin-poin yang disebutkan dalam fatwa tersebut, semuanya telah terpenuhi dengan baik. Termasuk juga kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI tentang ijarah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Ijarah Multijasa, fatwa DSN

ABSTRACT

RACHEL AULIA HASTANA , NIM: 162111005 , THE APPLICATION OF AKAD IJARAH MULTIJASA TO FINANCING UMROH HAJJ AND BASED ON FATWA DSN/MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 ON FINANCING MULTIJASA (CASE STUDY AMITRA FIFGROUP THE BRANCH SOLO).

Syariah funding start bring its growth in Indonesia in the modern era .Syariah funding intended as a platform to ease human it is urgent but not yet can be achieved due to financial problems with the provisions in accordance with the islamic rules. Amitra FIFGROUP is one of a platform providing financing syariah , including to finance umroh hajj and. Amitra use ijarah multijasa as akad. Ijarah multijasa arranged in DSN/MUI No. 44/dsn-mui/viii/2004 about Multijasa financing. Focus the problem is in the implementation of akad Ijarah multijasa to financing syariah umroh hajj and by amitra fifgroup.

This research is the qualitative study who used the. case study data collection method which is of the interview, documentation and observation. Data analysis techniques used are inductive. The result of this research prove that ijarah covenants multijasa used in financing practices umroh and pilgrimage is in accordance with DSN/MUI No. 44/dsn-mui/viii/2004 multijasa. about financing from poin-poin mentioned in the fatwa, everything has met properly.Including also alignment with a fatwa dsn-mui about. Ijarah

Key words: , financing multijasa, ijarah and a fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAS	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA**

- A. Pembiayaan Syariah 18
- B. Akad Ijarah..... 23
- C. Pembiayaan Ijarah Multijasa..... 31

**BAB III PELAKSANAAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK
HAJI DAN UMROH DI FIFGROUP SOLO**

- A. Profil Perusahaan..... 35
- B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Umroh dan Haji di Amitra
FIFGROUP Solo42
- C. Mekanisme Pembiayaan Umroh dan Haji di FIFGROUP Solo..... 47

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA
PEMBIAYAAN UMROH DAN HAJI DI FIFGROUP SOLO TERHADAP
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII**

- A. Penggunaan Akad Ijarah Multijasa 53
- B. Mengikuttii Ketentuan Dalam Fatwa Ijarah (Fatwa DSN-MUI
Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah)..... 54
- C. Penentuan Ujrah 59
- D. Hasil Akhir 61

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa	68
Lampiran 2 :Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2 : Aplikasi Akad Ijarah Mutijasa	76
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Suamu Istri	77
Lampiran 5 : Perjanjian Pembiayaan Syariah	78
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif. Hampir seluruh komponen kegiatan yang dilakukan manusia selalu berhubungan dengan aspek ekonomi. Seperti halnya ekonomi, aspek agama juga menjadi salah satu aspek yang sering dihubungkan dengan kehidupan manusia. Pakar ekonomi Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan agama, hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya daripada agama.¹

Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai ekonomi. Dalam kaitan ini Yusuf Halim al-Alim mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta. Definisi ini menunjukkan bahwa fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang mengikuti *Al-Quran*, *as-Sunnah*, *Qiyas*, dan *Ijma'* dalam memenuhi kehidupan hidupnya untuk mencari *ridha* Allah.² Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai *universal*, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad*

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.6.

²*Ibid.*, hlm. 22.

(Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.³

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mulai mengaplikasikan hukum Islam sebagai dasar hukum ekonomi. Terlihat dari menjamurnya lembaga-lembaga perekonomian yang sudah mencantumkan “*Syariah*” sebagai sistem dasarnya. Lembaga pembiayaan adalah salah satu lembaga keuangan yang sudah mengkonversi diri ke syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Mudharabah*, *Salam*, dan *Istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴

Merza Gamal dalam bukunya memiliki berpendapat bahwa pembiayaan syariah yaitu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.25.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25*.

dengan imbalan yang telah disepakati bersama⁵. Salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia yang menyediakan pembiayaan syariah adalah FIFGROUP melalui unit usahanya yang bernama Amitra.

Amitra merupakan *platform* Syariah yang dikelola FIFGROUP untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Amitra melayani pembiayaan perjalanan religi seperti Umroh Reguler dan Umroh Plus yang sesuai dengan syariah Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Umroh Reguler adalah program pembiayaan perjalanan religi bekerjasama dengan *travel agent* PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) resmi untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah Umrah. Umrah Plus adalah program pembiayaan perjalanan religi bekerjasama dengan *travel agent* PPIU resmi untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah umrah ditambah dengan perjalanan wisata ke kota atau negara lain (contoh: Turki, Dubai, Abu Dhabi, dan lain sebagainya)⁶.

Amitra menggunakan akad *Ijarah* Multijasa, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini dikarenakan komponen paket Umroh dan Haji adalah dominan berupa jasa oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) Amitra merekomendasikan akad *Ijarah* Multijasa sebagai akad pembiayaan Syariah yang tepat. Sebelumnya, Amitra menggunakan akad *Kafalah* untuk pembiayaan Umroh dan akad *Murobahah* untuk pembiayaan haji. Namun

⁵Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), hal. 70

⁶Amitra, "Tentang Kami", <https://www.fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami> (diakses pada 5 November 2019, pukul 12.02).

semenjak awal Oktober 2019, kedua pembiayaan baik umroh maupun haji menggunakan akad *Ijarah* Multijasa.

Proses pembiayaan paket umroh dan haji sama, perbedaan ada pada waktu pelaksanaannya. Umroh dilaksanakan kurang lebih 2-3 bulan setelah pembayaran DP (*Down Payment*) atau uang muka. Sedangkan pada paket haji, dikarenakan antri nomor porsi (masa tunggu keberangkatan haji) sedikit lebih lama maka cicilan akan lunas lebih dulu baru menikmati fasilitas. Dalam pelaksanaan pembiayaan haji dan umroh pada FIFGROUP cabang solo, terdapat prosedur yang disesuaikan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) diawali dengan pengumpulan calon jemaah haji dan umroh hingga proses pencairan dana ke biro. Setelah terkumpul calon jemaah haji dan umroh maka akan dikonfirmasi kembali apakah akan menggunakan Amitra sebagai pembiayaan haji dan umroh. Jika disetujui maka *marketer* akan menyampaikan skema pembiayaan sesuai dengan produk yang diambil. Kemudian *costumer* atau calon jemaah diminta mendaftar dengan mengumpulkan fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk kemudian dicatat data dirinya oleh *marketer*.

Beberapa dokumen yang harus diisi dalam pendaftaran:

1. Formulir Permohonan Pembiayaan Syariah
2. Surat Persetujuan Suami Istri
3. Perjanjian Pembiayaan Syariah
4. Asuransi

Penentuan pembayaran umroh dan haji dijelaskan pada awal perjanjian. Pada pembiayaan umroh harga menyesuaikan dengan harga paket umroh yang sudah ditetapkan oleh *travel agent*. Pembiayaan awal berupa uang muka yang dibayarkan senilai 20% dari harga paket umroh. Dapat kurang dari 20% apabila disertai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau memo dari HO (*Head Office*). Selain itu terdapat biaya admin yang terdiri dari biaya untuk HO dan kantor cabang. Pembiayaan umroh juga disertai dengan asuransi jiwa dari Siaga Amanah Plus Syariah. Sedangkan untuk pembiayaan Haji, pembiayaan awalnya hanya biaya admin beserta cicilan bulan pertama dan dilaksanakan selama 60 bulan. Penetapan keuntungan atau *ujrah* sudah disertakan dengan cicilan per bulannya. Besarannya sesuai dengan seberapa lama calon jemaah akan melakukan cicilan. Semakin lama waktu cicilan maka *ujrah* akan semakin tinggi.⁷

Pada studi kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo, penulis menganalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ijarah* Multijasa dimana salah satu ketentuannya menyatakan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*. Fatwa *Ijarah* yang dimaksud adalah fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Sedangkan FIFGROUP sendiri tidak mengklaim diri sebagai perusahaan pembiayaan yang berbasis *Syariah*, namun memiliki unit usaha yang melayani pembiayaan syariah.

⁷Anik Tekad Miratsih, Syariah Account Officer Amitra, wawancara pribadi (10 Oktober 2019 pukul 13.15)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bertujuan menyusun skripsi penelitian akad *Ijarah* Multijasa dan penerapannya dengan Judul "PENERAPAN AKAD *IJARAH* MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN UMROH DAN HAJI BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG *IJARAH* MULTIJASA. (STUDI KASUS AMITRA FIFGROUP CABANG SOLO)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan permasalahan yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *Ijarah* Multijasa dalam proses pembiayaan umroh dan haji yang ada di Amitra FIFGROUP Solo?
2. Apakah implementasi akad *Ijarah* Multijasa dalam proses pembiayaan umroh dan haji yang ada di Amitra FIFGROUP Solo sudah sesuai dengan Fatwa FATWA DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ijarah* Multijasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi akad *Ijarah* Multijasa dalam proses pembiayaan umroh dan haji yang ada di Amitra.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi akad *Ijarah* Multijasa dalam proses pembiayaan umroh dan haji yang ada di Amitra terhadap Fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ijarah* Multijasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dilihat dari manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan ilmu syariah khususnya akad *Ijarah* Multijasa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat mengenai akad *Ijarah* Multijasa dalam pembiayaan umroh dan haji.

E. Kerangka Teori

Untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori atau konsep yang relevan, yaitu pembiayaan, *Ijarah*, dan *Ijarah* multijasa.

1. Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.⁸

Pembiayaan dalam Islam ditujukan semata-mata untuk membantu sesama muslim. Selain itu tujuan pembiayaan jika dijabarkan dibagi menjadi dua yakni:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

⁸Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm. 701.

b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁹

Pembiayaan sah sesuai dengan hukum Islam apabila pelaku dari pembiayaan tersebut *ridha*. Selain itu untuk pengelolaan dana juga harus disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan, tidak boleh digunakan dalam hal kemudharatan. Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.¹⁰

2. *Ijarah*

Pembiayaan Syariah menggunakan banyak akad, tergantung dari proses serta objek yang akan dibiayai. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah adalah *Ijarah*. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹¹

Menurut bahasa kata *Ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau (pahala)

⁹Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm. 711

¹⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah pasal 2.

¹¹*Ibid* pasal 1 angka 18.

dinamakan ajru (upah).¹² Hukumnya *Ijarah* adalah diperbolehkan, hal itu tertera dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94 :

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيَّ

أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya:

“Mereka berkata: Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?”

Rukun dan Syarat *Ijarah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari keduabelah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal ataudalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *Ijarah* adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 200), hlm .203

3. *Ijarah* Multijasa

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kepariwisataan.¹³

Ketentuan umum yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/IV/2004 sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- b. Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Ijarah*.
- c. Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 275.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur berupa skripsi yang digunakan sebagai penunjang dari penelitian ini. Dari literatur-literatur ini akan dibandingkan dan diambil komponen-komponennya dengan penelitian ini. Berikut literatur yang digunakan :

Skripsi berjudul “Penerapan Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Atas Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten)” dari Hanifah Wafqi Rizqi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan akad *Ijarah* Multijasa di BPR Syariah Al-Mabrur Klaten.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah produk yang dibiayai di BPR Syariah Al-Mabrur Klaten lebih beragam. Selain itu pada BPR Syariah Al-Mabrur Klaten terdapat fleksibilitas dalam melakukan negosiasi dengan pihak debitur terkait dengan pembiayaan. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten sudah mengakui sebagai lembaga *syariah* sedangkan FIFGROUP belum mengakui sebagai lembaga *syariah*.

Skripsi berjudul “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Di KJKS Binama Semarang” dari Agustia Kurniawati, Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan penerapan

¹⁴Hanifah Wafqi Rizqi, “Penerapan Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Atas Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten)” Skripsi diterbitkan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah) Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019.

akad *Ijarah* Multijasa pada produk pembiayaan di KJKS Binama Semarang.¹⁵ Perbedaan antara skripsi dengan penelitian ini adalah ada pada objek pembiayaan, persyaratan pembiayaan, akad tambahan dalam *Ijarah* Multijasa, dan bentuk lembaga pembiayaan. Dalam praktek pembiayaan multijasa di Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS Binama Semarang terdapat akad *Wakalah* yaitu memberikan kuasa penuh kepada anggota untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Bentuk lembaganya yang berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sehingga yang menjadi nasabah adalah anggota koperasi.

Skripsi berjudul “Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di BMT Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan” dari Triana Wati, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan akad *Ijarah* multijasa pada bidang pendidikan yang diadakan di BMT Baskara Asri Cabang Sukadamai.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian ini adalah ada pada bentuk lembaga dan objek pembiayaan. Lembaga daripada skripsi ini adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*. Objek pembiayaannya berupa pembiayaan terhadap pengembangan pendidikan anggota dari BMT Baskara

¹⁵Agustia Kurniawati, “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Di KJKS Binama Semarang. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

¹⁶Triana Wati, “Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di Bmt Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan”. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Asri Cabang Sukadamai, Lampung. Ujrah yang ditentukan oleh BMT Baskara Asri Cabang Sukadamai berupa nominal, namun bersifat tetap pada setiap bulannya.

Jurnal berjudul Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam dari Ajeng Mar'atus Sholihah Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini berisi mengenai kesesuaian lembaga syariah dengan praktik syariahnya. LKS yang menggunakan pembiayaan multijasa dianjurkan menggunakan akad kafalah. Hal ini dikarenakan dalam kafalah, kafil diperbolehkan mengambil upah asal tidak memberatkan anggota. Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek penelitiannya dimana di dalam jurnal lebih fokus ke *kafalah* sedangkan pada skripsi ini fokus pada *ijarah*.¹⁷

G. Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian di skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.¹⁸ Kasus yang akan dialami yakni implementasi akad *Ijarah* Multijasa dalam proses

¹⁷Ajeng Maratus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Az Zarfqa*, (Yogyakarta) Vol. 6 Nomor 1, 2014

¹⁸John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm. 20.

pembiayaan umroh dan haji di Amitra FIFGROUP Cabang Solo yang merupakan unit usaha dari FIFGROUP dimana FIFGROUP adalah perusahaan pembiayaan yang tidak mengklaim diri sebagai perusahaan syariah.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari pihak kantor FIFGROUP Cabang Solo yaitu pimpinan dan karyawan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder berfungsi sebagai penjelasan tambahan dari data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan melalui buku, majalah, dan jurnal.

3. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan menjadi objek penelitian adalah di Kantor Amitra FIFGROUP Solo Baru yang beralamatkan di Jl. Ir. Soekarno AA No. 15 Dusun I, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah 57552

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data, penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁹ Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur yaitu pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁰ Subjek yang diwawancari adalah Karyawan Syao atau Manajer yang bekerja di Amitra FIFGROUP Solo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode dimana mengumpulkan data yang sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak, dan foto.²¹ Dokumentasi yang akan diperlukan penulis adalah sejumlah foto-foto, fotokopi atau sampel dokumen dari dari pamflet, jurnal, dan buku.

c. Observasi

¹⁹Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.190.

²⁰*Ibid.*, hlm. 192.

²¹Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group 2013), hlm. 141.

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.²² Penulis akan melakukan observasi langsung di kantor Amitra FIFGROUP untuk mendapatkan data lapangan. Observasi juga dilaksanakan via media elektronik berupa aplikasi *WhatsApp* untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penggunaan akad *Ijarah* Multijasa untuk pembiayaan umroh dan haji di Amitra FIFGROUP Solo.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk data deskriptif kualitatif yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²³ Berdasarkan metode yang akan digunakan untuk mengolah data tersebut dapat dilihat analisis datanya sebagai berikut:

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi yang sifatnya umum.²⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan akad *Ijarah* Multijasa dalam proses pembiayaan umroh dan haji yang diterapkan.

Kemudian dianalisa dengan fatwa dalam FATWA DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ijarah* Multijasa sehingga didapat

²²*Ibid.*, hlm.140

²³*Ibid.*, hlm. 163.

²⁴ Hadi Sutrisno, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36.

kesimpulan apakah pembiayaan umroh haji oleh amitra FIFGROUP sudah sesuai dengan hukum islam.

e. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun secara sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan ini mencantumkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini membahas tentang tinjauan umum tentang pembiayaan syariah, akad *Ijarah*, dan pembiayaan *Ijarah* Multijasa. Kemudian menjelaskan mengenai *Ijarah* dari segi pengertian, syarat, dasar hukum, rukun, jenis, teori, dan fatwa DSN-MUI No.9 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Penjelasan pembiayaan Multijasa, dasar hukum, ciri-ciri, fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004, dan fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa.

Bab ketiga membahas tentang praktik akad *Ijarah* Multijasa Amitra FIFGROUP Cabang Solo. Bab ini terbagi menjadi profil Amitra, konsep *Ijarah* multijasa menurut Amitra, dan pelaksanaan proses pembiayaan umroh dan haji.

Bab keempat yaitu membahas analisa yang dihasilkan dari penelitian penerapan *Ijarah* multijasa terhadap FATWA DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004.

Bab kelima yaitu penutup. Berisi kesimpulan serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA

A. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Selanjutnya pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiyah bi tamlik*.

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), hlm. 304

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Pembiayaan

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah, salam, dan istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³

2. Tujuan Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dalam islam ditujukan semata-mata untuk membantu sesama muslim. Selain itu tujuan pembiayaan jika dijabarkan dibagi menjadi dua yakni:

- c. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- d. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁴

3. Fungsi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

- a. Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm. 711

persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

- b. Meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.
- c. Meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha

akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.⁵

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan.

Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan menambah modal kerja perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran, dan lain-lain.

2) Pembiayaan investasi.

Pembiayaan ini diberikan untuk membiayai kebutuhan barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan pendirian proyek baru dan/atau kebutuhan lainnya terkait investasi.

3) Pembiayaan konsumtif

⁵Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 147.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan kelompok, atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/atau keperluan serbaguna.⁶

b. Pembiayaan menurut jangka waktu.

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.⁷

Pada hakekatnya, ada empat jenis pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah kepada nasabahnya adalah:

- a. *Al-Musyarakah (partnership, Project Financing participation)*, *Al- Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*, *Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit sharing)* dan *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)* dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
- b. *Bai' Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)*, *Bai' as-Salam (In-front Payment sale)* dan *Bai' al-Istishna (Purchase by*

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 60—64.

⁷Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm. 686.

- Order or Manufacture*) dengan prinsip jual beli (*sale and purchase*);
- c. *Al-Ijarah (Operational Lease)* dengan prinsip sewa menyewa/upah/imbalan (*operational lease and financial lease*);
- d. *Al-Wakalah (Deputyship)*, *Al-Qardh (Soft and Benevolent)*, *Al-Kafalah (Guaranty)*, *Al-Hawalah (Transfer Service)*, *Ar-Rahn (Mortgage)* dengan prinsip imbalan jasa (*Fee-Based Services*).⁸

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dalam syariat Islam, *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *mu'ajjir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ujrah* (upah).⁹

Menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan

⁸Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)", *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 6 Nomer , 2014, hlm. 82.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.203

kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰ Penyaluran dana dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.¹¹

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Transaksi *Ijarah* dilandasi oleh perpindahan manfaat, sehingga prinsip *Ijarah* sama dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksi: bila pada jual-beli transaksinya barang maka pada *Ijarah* transaksinya adalah jasa. *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank dan nasabah. setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik. Dalam dunia kerja usaha dikenal dengan *financial lease*. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah karena dalam perbankan Syariah dikenal *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Objek sewa harus bermanfaat dan dibenarkan oleh prinsip syariah dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur.¹²

Dalam menyalurkan pembiayaan *Ijarah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau

¹⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

¹¹Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 146

¹²Tri Hendro dkk, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm.194

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an Terdapat di Surat Al-Baqarah 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dari ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. Menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut, dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau *leasing* (pembiayaan).¹⁴

b. Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُ فَتَسْرِضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُ فَتَسْرِضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya:

¹³Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf f UU Perbankan Syariah

¹⁴Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Syari'ah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 39

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Perintah ayat ini kepada para suami yang tetap memberikan nafkah yaitu atas upah menyusui anaknya dengan harga yang berlaku pada umumnya meskipun istri tersebut sudah selesai dari masa *iddah*. Pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya. upah ini serupa dengan ketentuan upah pada transaksi lainnya. seperti penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu".¹⁵

c. Dasar Hukum *Ijarah* dalam As-Sunnah

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عن ابن عمر قال قال رسول الله: أعطوا الاجير اجره قبل أن يجف عرقه

Artinya :

*“Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.*¹⁶

¹⁵*Ibid*, hal 40

¹⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek* (Jakarta,Gema Insani, 2001) hlm.108.

d. Landasan *Ijma'*

Pada masa sahabat, semua umat islam sepakat. Tidak ada seorang ulam pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.¹⁷

e. Landasan Hukum *Ijarah* dalam Operasionalnya

- 1) UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.
- 3) Hasil Rapat Pleno DSN0-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu dengan lafal *Ijarah, isti'jar, iktiraa' dan ikraa'* Sedangkan rukun *Ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah (ijab dan qabul)*, upah, dan manfaat barang.¹⁸

Berikut merupakan rukun dan syarat berdasarkan fatwa DSN MUI

- a. Pernyataan *ijab* dan *kabul*.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa atau *mua'jjir (lessor, pemilik aset, LKS)*, dan penyewa atau *musta'jir (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah)*.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) Cet-6, hlm. 117.

¹⁸Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuh*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011) hlm.

- c. Objek kontrak atau *ma'jur*: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *Ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e. *SighatIjarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan penyewa (nasabah).

Adapun syarat *Ijarah* antara lain :

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *Ijarah* masih tetap.¹⁹

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.101.

4. Jenis *Ijarah*

Selain itu macam-macam *Ijarah* menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Perbankan Syariah Terdapat macam-macam bentuk *Ijarah* diantaranya sebagai berikut:

a. *Ijarah'Amal*

Ijarah'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (*employer*) disebut *mustajir* dan pekerja disebut *mu'ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *mu'ajir* disebut *ujrah*. Pada *Ijarah'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

b. *Ijarah'ain*

Ijarah'ain adalah jenis *Ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset tersebut. Pada *Ijarah'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.

c. *IjarahWa'Iqtina* atau *IjarahMuntahiya bittamlik*

Pada akhir masa perjanjian *Ijarahwa iqtina* kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu dapat menjadi milik nasabahnya.

d. *IjarahMusyarakah Muntanaqisah*

Produk ini memungkinkan nasabah bank untuk memiliki suatu aset dengan cara mencicil. Metodenya sama dengan *diminishing*

musyarakah. Dalam hal ini terjadi adalah apabila nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut yaitu dengan cara membuat perjanjian musyarakah dengan bank.

e. *Ijarah* Multijasa

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Pelaksanaan pembiayaan *Ijarah* multijasa yang dijalankan oleh bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *Ijarah* multijasa dituangkan dalam akad *Ijarah* dengan objek manfaat atas suatu jasa,
- 2) Bank diperkenankan memperoleh imbalan jasa atau *fee* atas jasa yang diberikan.
- 3) Besarnya imbalan jasa atau *fee* disepakati di awal²⁰

C. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah :*Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*(Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 271-276.

yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.²¹ Wangsawidjaja mendefinisikan pembiayaan multijasa sebagai pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa jasa tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, dan jasa lainnya termasuk transaksi komersial dalam valuta asing yang dibenarkan secara syariah.²²

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, bermanfaat. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.²³

Pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan Akad *Al-Ijarah* dan Akad *Kafalah*. Adapun pelayanannya bisa berbentuk barang maupun jasa berupa upah, *fee/ujrah* (imbalan). *Ujrah* dalam *Ijarah* harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu

²¹Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (PT Citra Aditya Bakti, 2009) hlm 252

²²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.228

²³Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : kencana Premedia Group, 2010) hlm. 284

atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujarah yang telah disepakati tersebut.²⁴

2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau Kafalah. ketentuan mengenai pembiayaan dimaksud mengikuti akad yang digunakan.²⁵

Didalam Al-Quran, pembiayaan multijasa didasarkan pada Firman Allah QS. al-Ma'idah (5:2) :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”*²⁶

Dasar hukum dari pembiayaan multijasa, yaitu pasal 19 ayat (1) huruf q dan ayat (2) huruf o serta pasal 21 huruf e UU perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional no. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran

²⁴Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)”, *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 6 Nomer , 2014, hlm. 81.

²⁵*Ibid*, hlm 137

²⁶Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.²⁷

3. Fatwa DSN-MUI tentang *Ijarah* Multijasa

Pertama: Ketentuan Umum

Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau Kafalah.

- a. Dalam hal LKS menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
- c. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- d. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Kedua: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Ketentuan Penutup

²⁷Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.231

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁸

5. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa

Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah.
- b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- c. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan dengan angsuran maupun sekaligus.
- d. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.²⁹

²⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

²⁹*Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), hlm.B-16.

BAB III

PELAKSANAAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK HAJI DAN UMROH DI FIFGROUP SOLO

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Amitra FIFGROUP Solo

FIFGROUP Solo merupakan salah satu kantor cabang dari PT. *Federal International Finance* (FIFGROUP) yang berpusat di Jakarta Selatan. PT. *Federal International Finance* sendiri didirikan pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance yang kemudian diubah menjadi PT. *Federal International Finance* melalui berita acara PT. Mitrapusaka Artha Finance Nomor 58 tanggal 21 Oktober 1991 yang telah diputus oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 7 November 1991.¹

Pada Tahun 1996 FIF cabang Semarang sebagai induk wilayah Jateng melebarkan sayap di daerah Surakarta, dengan membuka cabang baru dengan nama FIF Solo yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman dipimpin oleh Kepala Cabang Bapak Ardian.

Untuk mengembangkan daerah operasionalnya manajemen mendirikan cabang baru di daerah Solo Baru pada tahun 1997 dengan Kepala cabang pertama kali Bapak Aris Subagyo.

Pada tahun 2000 kantor cabang pembantu atau kantor POS (Point Of Service) Klaten yang semula menjadi salah satu POS dari

¹Laporan Tahunan FIFGROUP 2018

kantor FIF Jogja digabung ke kantor cabang Solo Baru. Area kerja operasional cabang Solo Baru diperluas menjadi seluruh Karesidenan Surakarta. Agar lebih mendukung segala kegiatan operasional, dibukalah kantor – kantor POS sebagai perwakilan kantor secara berturut – turut sepanjang tahun 2000 – 2006 diantaranya : POS Wonogiri, POS Karanganyar dan POS Sragen.

Pada tahun 2007 menyusul dibuka kantor POS di Boyolali, semakin luas daerah operasional cabang Solo Baru dan semakin besar pelayanan pembiayaan yang harus dikelola oleh cabang Solo, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemisahan cabang menjadi cabang Palur dengan 2 POS nya yaitu POS Karanganyar dan POS Sragen pada tahun 2010, menyusul POS Boyolali diambil alih/ bergabung dengan cabang Salatiga.

Seiring berjalannya waktu pelayanan pembiayaan yang dikelola cabang Solo semakin besar, akhirnya diputuskan oleh manajemen untuk dibuka kembali 1 POS sebagai kantor perwakilan di daerah Solo Kota Pada tahun 2019 dengan nama POS Solo Kota hingga sekarang ini.²

Amitra merupakan salah satu unit usaha yang dijalankan oleh FIFGROUP yang berjalan khusus untuk memenuhi pembiayaan yang bersifat *Syariah*. Menurut penuturan Pak Yunan Muhandis, pendirian Amitra sendiri berawal dari unit usaha *Syariah* yang melekat di

²Andi Sutopo, Branch Manager, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.22 WIB)

beberapa cabang FIF. Sesuai POJK No.10/POJK.05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan *Syariah*, perusahaan pembiayaan *Syariah* adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan *Syariah*. Sedangkan unit usaha *Syariah* adalah unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan *Syariah*. Amitra memiliki *background* yaitu sebagai regulator membentuk organisasi khusus yang mengelola bisnis *Syariah*, mengeluarkan POJK 31 dalam rangka meningkatkan perkembangan bisnis *Syariah*, dan mendorong *spin off* atau pembentukan perusahaan *Syariah*. Selain itu FIFGROUP memiliki portofolio sebagai berikut:

- a. *PlatformSyariah* sudah dikelola sejak tahun 2006 melalui Unit Usaha *Syariah* (UUS), memiliki pengalaman mengelola bisnis *Syariah*.
- b. Portofolio *Syariah* sudah mencapai 6,9% berdasarkan akumulasi dari bulan Januari hingga Desember 2014 dan memiliki cabang khusus *Syariah* kurang lebih 10.5%.³

2. Tujuan Dibentuknya Amitra FIFGROUP Solo

Amitra FIFGROUP Solo berdiri dengan tujuan membentuk perusahaan pembiayaan *Syariah* untuk menciptakan dan menggarap potensi market *Syariah* sebagai berikut:

³ Yunan Muhandis, Junior Head Manager, wawancara pribadi (1 Juni 2020 pukul 14.47 WIB)

- a. Berbagai peluang yang baru di bisnis pembiayaan *Syariah*.
- b. Memberikan nilai tambah kepada potensi market baru.
- c. Kepatuhan terhadap regulasi, yaitu aturan terkait sumber dana *Syariah* dan pelaporan sesuai dengan regulasi yang berlaku, penyajian laporan keuangan secara terpisah untuk bisnis *Syariah*.⁴


3. Visi dan Misi Dari FIFGROUP Solo

FIFGROUP Solo adalah salah satu kantor cabang dari PT. Federal International Fianance sehingga visi dan misi sejajar dengan PT. Federal International Fianance (nasional).

Visi : Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.

Misi: Membawa kehidupan yang lebih untuk masyakat.⁵

4. Struktur Organisasi FIFGROUP Solo



- a. *Branch Manager* (BM)

Melakukan kontrol dan supervisi jalannya keseluruhan proses

⁴Yunan Muhandis, Credit Management Departement Head, wawancara pribadi (1 Juni 2020 pukul 14.47 WIB)

⁵*Ibid*

operasional di cabang, mengambil berbagai tindakan kebijakan sesuai dengan kewenangan serta melakukan analisa taktik dan strategi.

b. *Representative Head* (RH)

Perananya hampir sama dengan BM namun dalam lingkup yg lebih kecil yaitu POS karena RH kedudukannya dibawah BM sehingga RH pertanggungjawabannya ke BM

c. *Marketing Manager* (MM)

1) Menciptakan program-program yang tepat bersama dengan *Main Dealer, Dealer* maupun *Channel/Store* serta *me-review* keberhasilan program tersebut.

2) Menganalisis dan mengidentifikasi kompetensi, kebutuhan, keinginan dan harapan *dealer/store*.

d. *Marketing Officer* (MO)

Memberikan pelayanan kepada dealer, konsumen, dan FIFGROUP

e. *Marketing Process* (MP)

1) Mempersiapkan *report* sesuai format dari Kantor Pusat setiap awal bulan untuk dilaporkan ke *Marketing Head* dan Marketing Kantor Pusat

2) Membuat laporan harian (*booking, order, POP*) per cabang per dealer untuk dilaporkan ke *Marketing Head*

f. *Collection Section* (CS)

- 1) Membuat dan menyiapkan strategi dan program yang tepat untuk meningkatkan *performance* masing-masing KPI (*Key Performance Indicator*) di cabang
- 2) Melakukan kontrol atas kinerja bawahan yang menjadi tanggungjawabnya guna memastikan keseluruhan proses *collection* di cabang telah berjalan sesuai ketentuan SOP (*Standar Operasional Proedur*) yang berlaku.

g. *Recovery Section (RS)*

Melakukan kontrol atas kinerja bawahan yang menjadi tanggungjawabnya guna memastikan keseluruhan proses *collection* di cabang telah berjalan sesuai ketentuan SOP yang berlaku

h. *Coordinator*

- 1) *Finance*: Melakukan kontrol pemakaian kas kecil, penerimaan uang di kasir, penyimpanan uang di cabang & pos.
- 2) *General Service*: Memastikan atau menyediakan keberadaan dan keadaan *Building, Property*, dan kendaraan operasional yang ada telah termaintain dengan baik
- 3) *Personnel*: Memastikan proses rekrutmen terutama pada *sourcing* kandidat, pencarian vendor (*Psikologi* dan *Medical Test*) hingga memberikan *review* atau *feed back* secara berkala atas kinerja vendor terpilih

- 4) *Collection*: Melakukan kontrol atas kinerja Collection Field yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara sampling kunjungan atau turun lapangan (turlap) secara *continue* untuk memastikan proses penagihan berjalan sesuai SOP.
- 5) *Remedial*: Melakukan kontrol atas kinerja Remedial Field yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara sampling kunjungan atau turun lapangan (turlap) tahap akhir untuk memastikan proses penagihan berjalan sesuai SOP.

- i. *Field*

Peranan melakukan penagihan langsung ke customer.

5. Produk-Produk yang Ada di FIFGROUP Solo

a. FIFASTRA

Jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Baik motor baru maupun bekas berkualitas.

b. SPEKTRA

Jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, *furniture,gadget*, produk *lifestyle*, dan kebutuhan lainnya.

c. DANASTRA

DANASTRA adalah merek usaha dari FIFGROUP yang bergerak di bidang kredit mikro DANASTRA hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan:

1) Modal Kerja

Solusi pembiayaan yang membantu masyarakat dalam membangun usahanya. Memenuhi modal kerja berupa kebutuhan bahan baku dan perlengkapan usaha demi mendukung produktivitas masyarakat.

2) Multiguna

Solusi pembiayaan tepat dalam membantu masyarakat memenuhi beragam kebutuhannya. Mulai dari kesehatan, pendidikan, renovasi bangunan, liburan, modal nikah, kendaraan hingga segala macam kebutuhan lainnya.

d. AMITRA

Menyediakan pembiayaan *Syariah* untuk berbagai produk. Amitra telah mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk Umroh Reguler, Umroh Plus, dan Haji. Semua kontrak di Amitra dibuat dalam akad berbasis *Syariah*.⁶

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Umroh dan Haji di Amitra

FIFGROUP Solo

1. Pengajuan Pembiayaan Umroh dan Haji

Proses pertama yaitu mengumpulkan calon *customer* atau calon jemaah haji. Pengumpulan ini bisa melalui promosi yang dilakukan oleh SyAO (*SyariahAccount Officer*) atau *customer* dapat secara

⁶Laporan Tahunan 2018 FIFGROUP, PT. Federal InternationalFinance

mandiri mendatangi kantor FIFGROUP Solo untuk mengajukan permohonan pembiayaan umroh dan haji dengan langsung menyertakan data diri. Promosi yang dilakukan oleh SyAO berupa penawaran pembiayaan umroh dan haji yang sebelumnya biro atau *travel agent* memberi tahu ke pihak Amitra FIFGROUP Solo bahwa ada *customer* yang akan mendaftar umroh dan haji di biro tersebut ingin melakukan pembayaran secara non tunai. SyAO akan mendatangi lokasi calon *customer* dan menjelaskan penawaran pembiayaan umroh dan haji yang diberikan oleh Amitra FIFGROUP Solo. Apabila *customer* menyetujui maka selanjutnya SyAO akan melakukan pendaftaran atas *customer* yang akan diproses selanjutnya di kantor FIFGROUP Solo. Selain itu, promosi juga bisa diadakan dengan adanya bazar atau seminar di acara-acara tertentu.⁷

2. Pendaftaran

Customer yang menyetujui pembiayaan umroh dan haji di Amitra FIFGROUP Solo akan dimintai data diri berupa foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik customer beserta KTP pasangan (bila sudah menikah) dan KK (Kartu Keluarga). SyAO akan membantu mengisi dokumen berupa formulir pendaftaran pembiayaan umroh dan haji. Formulir-formulir yang perlu diisi adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan *SyariahIjarah* (PPS-IJASA-19)

Di dalam PPS berisi pernyataan perjanjian antara pihak

⁷Anik Tekad Miratsih, *Syariah* Account Officer, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.36 WIB)

Amitra FIFGROUP Solo dengan *customer*. Selain itu berisi juga objek perjanjian, biaya terkait pembiayaan, dan struktur pembiayaan.

- b. Aplikasi Permohonan Pembiayaan *Syariah* (APL_SY/KAF-IJASA-17)

Berisi keterangan akad yang digunakan yaitu *Ijarah*, data diri dari *costumer* yang diisi sesuai dengan KK dan KTP, pokok pembiayaan, DP konsumen, dan Ujrah

- c. Surat Persetujuan Pasangan *Syariah* (SPSI *Syariah*)

Berisi data diri dari pasangan *costumer* (suami/istri). SPSI dimaksudkan sebagai wali atas *costumer* untuk kemudian menjadi penjamin atas *costumer* apabila *costumer* tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

- d. Ringkasan Informasi Angsuran (Informasi Pokok)

Berisi nama produk pembiayaan, nama penerbit, angsuran dan jangka waktu pembiayaan, manfaat produk, resiko, tempat pembayaran angsuran, jatuh tempo, hak dan kewajiban, asuransi, informasi pembiayaan, konfirmasi data dan informasi, keluhan pelanggan, FIFGROUP *mobile costumer*.

- e. Asuransi Siaga Plus Amanah

Customer akan dimintai tanda tangan sebagai persetujuan sebelum mengisi data *customer*. Setelah mengisi

data milik customer, SyAO akan memasukan data-data tersebut ke SODA (*Sales Online Database*). SODA adalah aplikasi khusus FIFGROUP untuk memasukan data-data milik calon *customer* atau *customer* agar terintegrasi dengan HO (Head Office) atau kantor pusat. Setelah data dimasukan ke SODA, selanjutnya data akan diverifikasi.⁸

3. *Entry System*

Entry System adalah tahap dimana data yang sudah dimasukan oleh SyAO kedalam SODA akan di kelola untuk selanjutnya diperiksa sebelum pengajuan pembiayaan di setuju atau tidak disetujui. Setelah data masuk di SODA, CPCL (*Credit Process Clerk*) menarik order dari SODA dan masuk di *screen 1*. Pada *screen 1*, CPCL akan mengecek data dari riwayat *customer*, apakah pengajuan pembiayaan umroh dan haji merupakan pengajuan pertama, *repeat order*, atau *blacklist*. *Customer* yang di *blacklist* secara otomatis akan dibatalkan pengajuannya. Setelah cek riwayat, kemudian CPCL akan mengecek validasi dari NIK (Nomor Induk Keluarga) di Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Jika *customer* tidak di *blacklist* dan NIK valid maka pengajuan pembiayaan umroh dan haji akan dilanjut, jika NIK tidak valid maka harus minta data pendukung berupa SIM (Surat Ijin Mengemudi) atau surat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Setelah data lengkap, data akan dimasukan ke *entry*

⁸Anik Tekad Miratsih, *Syariah* Account Officer, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.36 WIB)

screen 1 dan dicocokkan dengan struktur kredit dan kemudian disimpan.⁹

4. Approval

Pada tahap awal *approval* atau persetujuan akan muncul *grade* rekomendasi berupa IA (*Instant Approval*) atau *survey*. Jika IA, maka pengajuan akan langsung disetujui untuk kemudian masuk ke tahap *screen* 2 dan dilakukan *entry* struktur kredit dan dikonfirmasi oleh *Credit Analyst*. Sedangkan jika *survey*, pengajuan akan didistribusikan ke *surveyor* untuk kemudian akan dilakukan peninjauan terhadap *customer*. Data hasil peninjauan akan masuk ke *screen* 2 dan *entry* struktur kredit. Kemudian *Credit Analyst* akan menyetujui atau tidak. Untuk bisa di *approve*, tentunya *customer* wajib melengkapi data-data minimal KTP dan KK, komunikatif dalam memberikan info yang valid atau sesuai aktual, serta kesesuaian kemampuan bayar dengan angsuran.¹⁰

5. Pembayaran

Setelah pengajuan pembiayaan umroh dan haji disetujui oleh pihak Amitra FIDGROUP Solo. Maka FIFGROUP akan melakukan *pre order* terhadap paket umroh. *Customer* akan langsung mendapat fasilitas umrohnya dan berangkat sesuai jadwal. Sedangkan untuk haji akan langsung didaftarkan ke kemenag untuk kemudian mendapat pemorsian kuota haji.

⁹Nyayu Mayang Rezkian, Officer, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 19.23 WIB)

¹⁰Andi Sutopo, Branch Manager, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.22 WIB)

Kemudian *customer* wajib membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dibuat antara *customer* dengan Amitra FIFGROUP Solo. Pembayaran dapat secara langsung ke kantor FIFGROUP Solo atau ke tempat-tempat yang sudah bekerjasama dengan FIFGROUP Solo.¹¹

C. Mekanisme Pembiayaan Umroh dan Haji di FIFGROUP Solo

1. Penerapan *Ijarah* Multijasa Terhadap Pembiayaan Umroh dan Haji di Amitra FIFGROUP Solo


Amitra FIFGROUP menggunakan *Ijarah* Multijasa sebagai akad dari pembiayaan umroh dan haji dikarenakan komponen paket dari umroh dan haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya merupakan barang. Komponen jasa tersebut yaitu visa, akomodasi hotel, penerbangan, transportasi darat, *muthawwif* (pemandu), dan ziarah & wisata. Sebelum menggunakan akad *Ijarah* Multijasa, Amitra FIFGROUP menggunakan akad murabahah dan kafalah. Namun dinilai belum tepat. Dengan adanya *Ijarah* multijasa maka obyek merupakan perpaduan barang dan jasa dimana komposisi dominan jasa.¹²

¹¹Anik Tekad Miratsih, *Syariah* Account Officer, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.36 WIB)

¹²Leaflet panduan *Ijarah* Multijasa oleh FIFGROUP

2. Skema Akad *Ijarah* Multijasa

Gambar 1
Skema Akad *Ijarah* Multijasa di Amitra FIFGROUP



Sumber: Buku Leaflet panduan *Ijarah* Multijasa oleh FIFGROUP

Penjelasan:

- 1) Permohonan Pembiayaan Multijasa. *Customer* mengajukan permohonan pembiayaan umroh dan haji ke kantor Amitra atau bisa melalui SyAO.
- 2) Proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan *Ijarah* Multijasa. Pihak Amitra akan mengkonfirmasi pengajuan tersebut untuk setelahnya dapat diproses dengan tahap-tahap selanjutnya.
- 3) Pembelian obyek jasa atau manfaat. Apabila disetujui, pihak Amitra akan melakukan *pre order* ke pihak biro.
- 4) Menyerahkan paket multijasa ke pemohon pembiayaan. Biro akan memberikan fasilitas langsung ke *customer*.
- 5) Menerima paket multijasa.
- 6) Pembayaran kewajiban *Ijarah* multijasa hingga lunas.¹³

3. Simulasi Pembiayaan Akad *Ijarah* Multijasa

¹³ Leaflet panduan *Ijarah* Multijasa oleh FIFGROUP

Total pembiayaan ditentukan oleh paket apa yang dipilih dan tenor atau lamanya waktu pembiayaan yang diambil. Paket umroh dan haji yang boleh diambil maksimal senilai Rp. 25.000.000,00. Pembayaran umroh dan haji memiliki perbedaan sebagai berikut:

	Pembiayaan Umroh	Pembiayaan Haji
DP	20% dari harga paket umroh	Tidak ada
Jangka waktu / tenor	3 tahun	8 tahun
Keberangkatan	Waktu bebas dan mengikuti jadwal biro	Sesuai kuota haji dan daerah masing-masing

Proses pembiayaan haji adalah pihak Amitra melunasi pendaftaran haji sehingga *customer* mendapatkan nomor urut kuota beserta tabungan haji. Kemudian *customer* membayar secara cicil perbulan kepada Amitra. Berikut adalah simulasi pembayaran pembiayaan haji jika *customer* memilih tenor 5 tahun.

Pembayaran pertama

Administrasi	Rp. 850.000,00
Angsuran	Rp. 720.000,00 +
<hr/>	
Total	Rp. 1.570.000,00

Gambar 2
Daftar Pembiayaan Haji di Amitra FIFGROUP

Jangka Waktu Pembiayaan	Angsuran / Bulan
1 Tahun	Rp. 2.364.000
2 Tahun	Rp. 1.322.000
3 Tahun	Rp. 981.000
4 Tahun	Rp. 816.000
5 Tahun	Rp. 720.000
7 Tahun	Rp. 629.000
8 Tahun	Rp. 586.000

Sumber: Brosur Pembiayaan Haji Amitra FIFGROUP

Pembayaran pada bulan-bulan selanjutnya hanya Rp. 720.000,00. Sementara ujroh atau keuntungan yang diambil dengan menggunakan rumus. Hal ini dikarenakan jumlah angsuran sudah ditentukan oleh kantor pusat.

$$(angsuran \times jangka\ waktu) - harga\ paket = ujroh$$

$$(Rp. 720.000,00 \times 60\ bulan) - Rp. 25.000.000,00$$

$$= Rp. 18.200.000,00$$

Sedangkan untuk pembiayaan umroh, Amitra akan melakukan *pre order* terhadap paket yang akan dipilih oleh *customer*. Simulasi pembayarannya adalah sebagai berikut:

Customer ingin membeli paket umroh sebesar Rp.25.000.000,00 dengan tenor 36 bulan, maka angsuran yang ditetapkan adalah Rp. 861.000,00 per bulan.

Ujroh ditetapkan:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 861.000 \times 36 \text{ bulan}) - \text{Rp. } 20.000.000 \text{ (dikurangi DP 20\%)} \\ & = \text{Rp. } 10.996.000 \end{aligned}$$

Komponen pembiayaannya adalah sebagai berikut:

Harga paket umroh	Rp. 25.000.000,00
Ujrah	Rp. 10.996.000,00(+)
	<hr/>
	Rp. 35. 996.000,00
DP 20%	Rp. 5.000.000,00 (-)
	<hr/>
Total tagihan	Rp. 30. 996.000,00

Sehingga angsuran perbulannya adalah

$$\text{Rp } 30. 996.000,00 : 36 \text{ bulan} = \text{Rp. } 861.000,00$$

Total Pembayaran pada bulan pertama bersamaan dengan DP, yaitu:

DP	Rp. 5.000.000,00
Angsuran bulan 1	Rp. 861.000,00
Biaya administrasi	Rp. 850.000,00
Premi Asuransi	Rp. 235.000,00 +
	<hr/>
Total	Rp. 6.946.000,00 ¹⁴

¹⁴Anik Tekad Miratsih, *Syariah* Account Officer, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.36 WIB)

Gambar 3

Tabel Angsuran Pembiayaan Umroh di Amitra FIFGROUP

HARGA PAKET	DP	TOP					
		9	12	15	18	24	36
20,000,000	4,000,000	2,016,000	1,568,000	1,301,000	1,123,000	903,000	689,000
21,000,000	4,200,000	2,116,000	1,647,000	1,366,000	1,179,000	949,000	723,000
22,000,000	4,400,000	2,217,000	1,725,000	1,431,000	1,236,000	994,000	757,000
23,000,000	4,600,000	2,318,000	1,803,000	1,496,000	1,292,000	1,039,000	792,000
24,000,000	4,800,000	2,419,000	1,882,000	1,561,000	1,348,000	1,084,000	826,000
25,000,000	5,000,000	2,520,000	1,960,000	1,626,000	1,404,000	1,129,000	861,000

Sumber : Data Pribadi

4. Penyelesaian Masalah Pembayaran

Apabila wanprestasi dilakukan oleh *customer* maka tidak ada denda sama sekali, melainkan konfirmasi melalui sms, chat Whatsapp, atau telepon untuk mengkonfirmasi pembayaran. Pihak Amitra akan menanyakan kapan dan dimana *customer* bisa memenuhi kewajiban. Kemudian memberikan surat peringatan sekurang kurangnya satu kali dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selambatlambatnya 5 hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut

Jika *customer* sama sekali tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak Amitra akan melakukan *claim* ke asuransi sesuai dengan perjanjian di awal pendaftaran bahwa pembiayaan umroh dan haji menggunakan Asuransi *Syariah* yaitu Asuransi Siaga Plus Amanah. Asuransi Siaga Plus Amanah sendiri menggunakan 3 akad yaitu akad

*Tabarru, akad Mudharabah, dan akad Wakalah bil Ujah.*¹⁵

Penyelesaian wanprestasi yang terus berlanjut atau segala peselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang pihak pertama. Akibat dari wanprestasi ini bagi *costumer*, catatan pembayaran angsuran nya akan bisa diakses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisa permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan olehnya.

¹⁵Anik Tekad Miratsih, *Syariah* Account Officer, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.36 WIB)

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN UMROH DAN HAJI DI FIFGROUP SOLO TERHADAP PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VIII

A. Penggunaan Akad *Ijarah* Multijasa

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Pelaksanaan pembiayaan *Ijarah* multijasa yang dijalankan oleh bank *Syariah* dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Ijarah* multijasa dituangkan dalam akad *Ijarah* dengan objek manfaat atas suatu jasa,
2. Bank diperkenankan memperoleh imbalan jasa atau *fee* atas jasa yang diberikan.
3. Besarnya imbalan jasa atau *fee* disepakati di awal¹

Pada poin nomor satu fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Pembiayaan Multijasa yang menyebutkan “Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *kafalah*”. Amitra FIFGROUP Solo menggunakan akad *Ijarah* dalam pembiayaan multijasa sebagai pembiayaan umroh dan haji. Hal ini

¹Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan *Syariah* :*Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*(Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 275-276.

didasarkan pada dominan penggunaan jasa daripada barang dalam fasilitas umroh dan haji. Jasa – jasa tersebut terdiri dari visa, akomodasi hotel, penerbangan, transportasi darat, *muthawwif* (pemandu), dan ziarah & wisata.²

Skema pembiayaan yang digunakan Amitra adalah dengan menyewa jasa umroh dan haji milik biro/*travel agent* dan membayarnya secara lunas. Kemudian jasa umroh dan haji tersebut disewakan kembali ke *customer*. Kemudian *customer* akan menyicil pembayaran atas manfaat jasa dari umroh dan haji hingga lunas. Berdasarkan hal tersebut maka Amitra FIFGROUP Solo sudah memenuhi poin nomor satu DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2014.

Perjanjian mengenai kesepakatan pembiayaan menggunakan akad *Ijarah* multijasa tertera dengan jelas di formulir PPS IJASA (Perjanjian Pembiayaan *SyariahIjarah* Multijasa). Amitra FIFGROUP Solo menggunakan imbalan atas balas jasa berupa ujah.

B. Mengikuti Ketentuan Dalam Fatwa *Ijarah* (Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*)

Lembaga Keuangan *Syariah* (LKS) yang menggunakan akad *Ijarah* wajib mengikuti ketentuan di dalam fatwa pembiayaan *Ijarah*, yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Hal ini berdasarkan poin nomor dua fatwa DSN-MUI Nomor

²Leaflet panduan *Ijarah* Multijasa oleh FIFGROUP

44/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Pembiayaan Multijasa. Didalam fatwa tersebut terdapat rukun dan syarat *Ijarah* yang harus dipenuhi.

Rukun dan syarat:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu Ijab dan Qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut diharuskan melakukan ijab dan qabul. Pada proses ini Amitra FIFGROUP Solo melakukan konfirmasi terhadap calon *customer* mengenai kesediaannya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan umroh dan haji. Jika calon *customer* menyetujui maka SyAO (*Syariah Account Officer*) akan memberikan penjelasan mengenai struktur pembiayaan dan akan meminta *customer* untuk menandatangani beberapa dokumen berupa formulir yang berisi perjanjian beserta penjelasannya antara pihak Amitra dengan *customer*. Dengan menandatangani formulir maka *customer* akan dianggap menyetujui isi dari perjanjian tersebut.

2. Pihak-pihak yang berakad: pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Pihak-pihak yang berakad terdiri dari *mu'ajir* (pemberi sewa/jasa) dan *musta'jir* (penerima sewa/jasa). Amitra

FIFGROUP Solo bertindak sebagai *mu'ajir* sedangkan *customer* bertindak sebagai *musta'jir*.

Pertama Amitra membeli dengan lunas paket yang dipilih *customer* di biro perjalanan. Kuitansi pembelian paket tersebut akan dibawa oleh pihak Amitra sebagai bukti bahwa pihak Amitra telah melakukan transaksi terhadap paket umroh dan haji. Kemudian *customer* akan membeli paket itu dari Amitra dan dibayar secara berangsur.

3. Obyek akad *Ijarah* adalah: Manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai manfaat atas barang dan jasa, dalam obyek akad *Ijarah* yang tertera dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, obyek yang dimanfaatkan barang dan sewanya dalam Amitra FIFGROUP Solo adalah paket umroh dan haji. Didalam paket umroh dan haji tersebut terdiri dari berbagai macam pelayanan atas jasa dan barang yang berkaitan dengan umroh dan haji yang sudah disediakan oleh biro. *Customer* mendapatkan manfaat atas kemudahan dalam melakukan ibadah umroh dan haji dari biro. Sedangkan dari Amitra FIFGROUP Solo, *customer* mendapatkan kemudahan berupa keringanan dalam melakukan pembayaran terhadap paket umroh dan haji tersebut. Bisa dikatakan Amitra

FIFGROUP Solo menyediakan produk pembiayaan umroh dan haji.

Umroh adalah ibadah yang disunnahkan sedangkan haji wajib dilaksanakan bagi yang mampu karena merupakan rukun islam yang ke 5. Dalam praktiknya, ibadah umroh dan haji memerlukan jasa dan barang penunjang. Seperti transportasi baik itu darat, laut maupun udara untuk memudahkan mobilitas. Kemudian jamaah juga memerlukan tempat untuk menginap karena ibadah haji ataupun umroh dilaksanakan berhari-hari. Jamaah juga memerlukan konsumsi selama melaksanakan ibadah umroh dan haji. Masih banyak lagi fasilitas penunjang yang diperlukan selama ibadah umroh dan haji.

Di dalam ibadah haji semua fasilitas penunjang itu disediakan oleh PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji). Sedangkan pada umroh, biro selaku perantara untuk memudahkan kegiatan ibadah umroh dan haji menyediakan penunjang-penunjang tersebut, namun kembali lagi di setiap biro berbeda *treatment* untuk *customer* tergantung paket yang dipilih. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka akan semakin lengkap fasilitas yang didapatkan³.

³Anik Tekad Miratsih, *Syariah* Account Officer, wawancara pribadi (3 Juni 2020 pukul 10.36 WIB)

Sebelum *costumer* mengajukan pembiayaan ke Amitra FIFGROUP Solo, *costumer* akan memilih paket yang sesuai dengan kebutuhannya di biro. Di biro tersebut dijelaskan apa saja yang akan didapatkan oleh *costumer* selama umroh dan haji secara spesifik dan pihak biro sendiri yang menjamin *costumer* memperoleh fasilitas-fasilitas tersebut. Di Amitra FIFGROUP Solo, *costumer* akan dijelaskan mengenai mekanisme pembayaran. *Costumer* juga akan diminta untuk menandatangani beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan *SyariahIjarah* (PPS-IJASA-19)
- b. Aplikasi Permohonan Pembiayaan *Syariah* (APL_SY/KAF-IJASA-17)
- c. Surat Persetujuan Pasangan *Syariah* (SPSI *Syariah*)
- d. Ringkasan Informasi Angsuran (Informasi Pokok)
- e. Asuransi Siaga Plus Amanah

Didalam formulir tersebut menjelaskan secara rinci baik isi perjanjian, struktur pembiayaan, dan obyek yang dibiayai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaktahuan *costumer* terhadap obyek yang akan dibiayai oleh Amitra FIFGROUP Solo. Dengan membaca dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut maka *costumer* akan dinyatakan menyetujui dan menyanggupi perjanjian atas pihak Amitra

FIFGROUP Solo dengan *costumer* mengenai pembiayaan umroh dan haji.

Amitra FIFGROUP Solo juga memastikan bahwa pembayaran secara lunas untuk paket umroh dan haji yang dipilih *customer* kepada biro. Maka dari itu terdapat koordinasi antara pihak Amitra FIFGROUP Solo dengan biro untuk menghilangkan kesalah pahaman.

Amitra FIFGROUP menyediakan berbagai macam bentuk pembayaran tergantung tenor yang diambil oleh *customer*. Semakin lama tenor yang diambil maka semakin kecil angsuran perbulannya. Namun ujroh yang diambil juga semakin besar. Tenor untuk umroh maksimal 36 bulan atau 3 tahun yang terdiri dari hitungan bulan yaitu 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Sedangkan tenor haji maksimal 8 tahun yang terdiri dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun.

C. Penentuan Ujrah

Ketentuan mengenai ujrah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa diatur dalam poin nomor 4 dan 5.

Fatwa nomor 4 : “Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan *Syariah* dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau

fee” Fatwa nomor 5 : “Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase”.

Ujrah yang ditentukan Amitra FIFGROUP dalam bentuk angsuran dan tenor yang bisa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{angsuran} \times \text{jangka waktu}) - \text{harga paket} = \text{ujrah}$$

Angsuran dan tenor sudah ditentukan oleh pihak *Head Office* atau kantor pusat dalam bentuk daftar yang terdiri dari jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan. SyAO akan menjelaskan struktur pembiayaan sesuai dengan formulir PPS IJASA sebagai berikut:

Struktur Pembayaran

Para pihak seakat dengan struktur pembiayaan *Syariah Ijarah* sebagai berikut:

Harga Pokok Paket Jasa	Rp. 25.000.000
Ujrah	Rp. <u>10.962.000</u>
Harga Paket Jasa	Rp. 35.962.000
Uang Muka Paket Jasa	Rp. <u>5.000.000</u>
Total Tagihan <i>Ijarah</i>	Rp. 30.962.000

TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU
RUPIAH

Jangka Waktu Fasilitas : 36 BULAN

Periode Pembayaran : 16 NOV 2019 – 15 OCT 2022

Angsuran Per Periode : Rp. 860.055
 Angsuran Terakhir : Rp. 860.055
 Tanggal Jatuh Tempo : 16

Dalam contoh skema diatas, harga paket umroh adalah Rp.25.000.000. Ujrah yang ditentukan adalah Rp.10.962.000. Jumlah ujarah menyesuaikan dengan jangka waktu fasilitas yaitu 36 bulan. Setelah disederhakan maka *customer* memiliki kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp.860.055 per bulan selama 36 bulan.

Ujrah ditentukan dalam bentuk nominal, yaitu jumlah keuntungan yang diambil menyesuaikan dengan tenor ataulamanya waktu angsuran. Semakin lama waktu angsuran yang diambil maka akan semakin banyak ujarah yang diambil. Sedangkan semakin singkat waktu angsuran yang diambil maka ujarah pun semakin kecil.

Amitra memberlakukan kebijakan semakin cepat pelunasan angsuran maka waktu pelunasan juga semakin pendek. Contoh *customer* ingin mengangsur 3 bulan sekaligus. Sesuai dengan skema diatas total yang harus dibayarkan oleh adalah $Rp. 860.055 \times 3 = Rp. 2.580.165$. Sehingga jangka waktu angsuran menjadi 33 bulan. Dikarenakan tidak adanya penambahan biaya apapun dan ujarah diketahui secara jelas maka dalam pengambilan ujarah masih dianggap sah.

D. Hasil Akhir

Kesimpulan dari huruf A hingga C disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-	Praktik di Amitra	Keterangan

	MUI/VIII/2004		
1.	Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (<i>jaiz</i>) dengan menggunakan akad <i>Ijarah</i> atau Kafalah.	Amitra menggunakan akad <i>Ijarah</i> Multijasa sebagai akad pembiayaan umroh dan haji	Sesuai
2.	Dalam hal LKS menggunakan akad <i>Ijarah</i> , maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa <i>Ijarah</i>	Akad <i>Ijarah</i> Multijasa yang digunakan Amitra mengikuti Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Sesuai
3.	Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (<i>ujrah</i>) atau <i>fee</i>	Amitra menetapkan <i>ujrah</i> menyesuaikan harga jasa dan tenor	Sesuai
4.	Besar <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> harus disepakati dari awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.	SyAO menjelaskan struktur pembiayaan sesuai degam isi di form PPS IJASA	Sesuai
5.	Penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrasi <i>Syariah</i>	Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian maka antara Amitra dengan <i>customer</i> memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang pihak pertama.	Sesuai

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada BAB IV dengan mengacu pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Amitra FIFGROUP Solo adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembiayaan umroh dan haji melalui unit usaha Amitra. Pembiayaan umroh dan haji yang ada di Amitra FIFGROUP Solo menggunakan akad *Ijarah* multijasa. Dalam penerapan *Ijarah* multijasa, Amitra FIFGROUP Solo bertindak sebagai pihak ketiga dimana Amitra FIFGROUP Solo menyewa jasa umroh dan haji milik biro/*travel agent* dan membayarnya secara lunas. Kemudian jasa umroh dan haji tersebut disewakan kembali ke *customer*. *Customer* akan menyicil pembayaran atas manfaat jasa dari umroh dan haji hingga lunas. Obyek dari *Ijarah* multijasa adalah berupa pemanfaatan jasa dan barang dari fasilitas umroh dan haji. Jasa dan barang tersebut mengikuti kebijakan dari biro sebagai penyedia jasa. Ujrah yang diambil ditetapkan dalam bentuk daftar angsuran dan tenor sudah ditentukan oleh pihak *Head Office* atau kantor pusat yang terdiri dari jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan. SyAO

atau *Syariah Account Officer* akan menghitung jumlah ujarah yang diambil dan disebutkan dalam bilangan nominal.

2. Pelaksanaan akad *Ijarah* multijasa dalam pembiayaan umroh dan haji dinilai sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Dilihat dari dua hal yaitu:

- a. Kesesuaian akad dimana Amitra FIFGROUP Solo mengakui bahwa akad yang digunakan untuk pembiayaan umroh dan haji adalah akad *Ijarah*. Hal ini sesuai dengan poin nomor 2 dari fatwa tentang pembiayaan multijasa mengenai penggunaan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b. Penetapan *ujrah* oleh Amitra FIFGROUP Solo menggunakan nominal dan tidak menggunakan prosentase.

B. Saran

Setelah mempertimbangkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- a. Saran untuk Amitra FIFGROUP
 - 1) Mencantumkan jumlah ujarah dalam bentuk nominal secara langsung bukan dari daftar tenor sebagai bentuk transparansi pada setiap angsuran. Hal ini dimaksudkan agar mengefisiensi waktu pada proses pendaftaran. Selain itu, mencantumkan nominal ujarah secara langsung dapat

membantu calon *customer* dalam memahami pembiayaan yang dipilih.

- 2) Memisahkan Amitra FIFGROUP Solo dari unit usaha FIFGROUP dan berdiri secara mandiri dengan regulasi-regulasi yang ditentukan sendiri sesuai dengan hukum islam. Pemisahan ini untuk menghilangkan stigma masyarakat mengenai tercampurnya uang hasil riba dengan uang yang non riba.

b. Saran Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lagi sumber-sumber informan, tidak hanya dari pihak lembaga namun juga dari pihak customer. Selain itu jurnal-jurnal penunjang juga masih perlu ditambahkan agar referensi semakin banyak

DAFTAR PUSTAKA

- Amitra, "Tentang Kami", <https://www.fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami>
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Gamal, Merza. *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004)
- Ghazaly, Abdul Rohman. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : kencana Premedia Group, 2010)
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Syari'ah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011)
- Hayati, Mardhiyah, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)", *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 6 Nomer , 2014
- Hayati, Mardhiyah, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)", *Jurnal ASAS*, (Lampung) Vol. 6 Nomer , 2014
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Hendro, Tri dkk, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011)

- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group 2013)
- Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012)
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm .203
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.203
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Sutrisno, Hadi. *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (PT Citra Aditya Bakti, 2009)
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Ajeng Maratus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Az Zarqa*, (Yogyakarta) Vol. 6 Nomor 1, 2014

Lampiran 1: DSN MUI No.44/DSN_MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp (021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

PEMBIAYAAN MULTIJASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
 - b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
 - c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT; antara lain:

- a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

- c. QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

- e. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu..."

- f. QS. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أتَى
بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى
عَلَيْهِ، ثُمَّ أتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا:
نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دِينُهُ
يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّعِيمُ غَارِمٌ.

- h. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أُخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

3. Kaidah fiqh; antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ.

"Kesulitan dapat menarik kemudahan"

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Kitab *I'alah al-Thalibin*, jilid III/77-78 :

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَفْعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ القَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الأَوْجِهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الأَوْجِهَةَ الضَّمَانُ.

"Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya

sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

b. Kitab *Mughni al-Muhtajj*, jilid II: 201-202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيَقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim -- Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat -- kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

c. Kitab *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةَ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Ketiga : **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : **Ketentuan Penutup**


Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk Kepala Cabang FIFGROUP Solo

1. Bagaimana sejarah pendirian fifgroup solo?
2. Bagaimana struktur organisasi yang ada di fifgroup solo? Apa saja peran dan tugasnya?
3. Bagaimana proses approval terhadap pengajuan pembiayaan umroh dan haji? Apa saja kriteria yang harus dicapai oleh costumer agar pengajuan l dapat di approve?
4. Bagaimana penyelesaian masalah terhadap costumer yang melakukan wanprestasi / ketidak mampuan dalam memenuhi kewajiban?

Daftar pertanyaan untuk Syariah Account Officer Amitra FIFGROUP Solo

1. Apa saja paket, nomina, jangka, dan angsuran untuk melakukan pembiayaan umroh dan haji?
2. Bagaimana perusahaan mengambil keuntungan?
3. Bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan costumer yang sudah disetujui pembiayaannya?
4. Apa perbedaan pembiayaan umroh dan haji?
5. Bagaimana penyelesaian masalah terhadap costumer yang melakukan wanprestasi / ketidak mampuan dalam memenuhi kewajiban?

Daftar pertanyaan untuk Admin Pendataan FIFGROUP Solo

1. Bagaimana proses entry data dalam pengajuan umroh dan haji?
2. Bagaimana proses approval terhadap pengajuan pembiayaan umroh dan haji?

Daftar pertanyaan untuk Manajer Kredit FIFGOUP

1. Bagaimana proses pengaplikasian ijarah multijasa dalam pembiayaan umroh dan haji?
2. Bagaimana proses approval terhadap pengajuan pembiayaan umroh dan haji?

Lampiran 3: Aplikasi Akad Ijarah Multijasa

AMITRA
syariah financing
member of FIFGROUP

diisi oleh Pemohon Kafalah Ijarah

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(selanjutnya disebut "Permohonan Pembiayaan")

No. Aplikasi : _____
Program : _____ Promo ID : _____
Proses : IA SPA Reguler RO New:

DATA PRIBADI

Nama Lengkap (sesuai KTP) : _____ No. KTP : _____
 Nama Lengkap (tanpa singkatan) : _____ Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Nama Panggilan : _____ Nama Gadis/Ibu Kandung : _____
 Tempat/Tanggal Lahir : _____ / ____ / ____ Status : Kawin Belum Kawin Cerai
 Alamat Sesuai KTP : _____ Jumlah Tanggungan : Orang
 Status Rumah : Sendiri Keluarga Sewa KPR
 Lama Menetap : _____ Tahun _____ Bulan _____ Kendaraan yang dimiliki: Motor Mobil
 Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA Akademi Universitas
 Pengguna Unit : Sendiri Pasangan Anak Lainnya : _____
 Nama Pasangan : _____
 Tempat/Tanggal Lahir : _____ / ____ / ____
 No. Telepon Pasangan : _____ Pekerjaan Pasangan : _____
 E-mail : _____

DATA PEKERJAAN

Tipe Pekerjaan Pemohon: Karyawan Profesional Non Karyawan
 Nama Perusahaan : _____ Jenis Usaha Pemohon (apabila Non Karyawan) : _____
 Bidang usaha : _____ Jabatan : _____ Sub Bidang usaha : _____
 Masa Kerja : _____ Tahun _____ Bulan Skala Usaha : Besar Menengah Kecil
 Alamat Perusahaan : _____ RT/RW : _____ / ____ / ____ Lama Usaha : _____ Tahun/Bulan
 Kota : _____ Kode Pos : _____ Kepemilikan Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa Lainnya : _____
 Telepon : _____ Ext : _____ Alamat tempat usaha : _____ RT/RW : _____ / ____ / ____
 Kota : _____ Kode Pos : _____
 Telepon : _____ Ext : _____

Tipe Pekerjaan Pasangan: Karyawan Profesional Non Karyawan
 Nama Perusahaan : _____ Tujuan Penggunaan Unit : Pribadi Usaha
 Bidang usaha : _____ Jabatan : _____ Jenis Usaha Pasangan (apabila Non Karyawan) : _____
 Masa Kerja : _____ Tahun _____ Bulan Sub Bidang usaha : _____
 Alamat Perusahaan : _____ RT/RW : _____ / ____ / ____ Skala Usaha : Besar Menengah Kecil
 Kota : _____ Kode Pos : _____ Lama Usaha : _____ Tahun/Bulan
 Telepon : _____ Ext : _____ Kepemilikan Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa Lainnya : _____

DATA KEUANGAN

Penghasilan Pemohon : Rp. _____ /bln Sumber Penghasilan _____
 Penghasilan Pasangan : Rp. _____ /bln _____
 Penghasilan lain : Rp. _____ /bln _____
 Pengeluaran : Rp. _____ /bln _____
 Jenis rekening yang dimiliki: Giro Buku Tabungan Bank : _____
 Kartu Kredit: Ada Tidak Ada Bank : _____

DATA KELUARGA DEKAT YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT (Tidak Serumah)

Nama : _____
 Hubungan : _____
 Alamat : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____
 Telp. Rumah : _____ HP : _____
 Pekerjaan : _____

DATA PRODUK YANG DIBIAYAI (diisi oleh petugas AMITRA)

No	Jenis Produk	Tujuan Pembiayaan	Jumlah	Harga Produk
1				Rp. _____
2				Rp. _____
3				Rp. _____
Nama Supplier				TOTAL Rp. _____

DATA PEMBIAYAAN (Diisi oleh petugas AMITRA)

Pendanaan Rp. _____ - _____ - _____ Pembayaran uang muka dilakukan di: Self Financing Biaya Administrasi Angsuran/bulan
 Ujrah Rp. _____ - _____ - _____ FIFGROUP SUPPLIER
 Total Kewajiban Rp. _____ - _____ - _____
 Pengiriman Obyek Pembayaran ke alamat : _____
 KTP Surat Lainnya : _____
 Jangka Waktu _____ Bulan

Permohonan Pembiayaan ini diajukan Pemohon Pembiayaan kepada AMITRA dengan didasarkan atas pernyataan-pernyataan berikut ini:
 1. Segala data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian sehubungan dengan Permohonan Pembiayaan ini adalah benar, valid, sah, dan menyatakan keadaan serta identitas diri Pemohon Pembiayaan yang sebenarnya.
 2. Segala penggunaan barang dan/atau jasa objek pembiayaan tidak untuk kegiatan yang dilarang dan/atau segala pembayaran yang dilakukan tidak bersumber dari kegiatan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang dan kegiatan terorisme serta Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Komentar Hasil Verifikasi: _____
 Komentar approval: _____

Pemohon (sesuai KTP)	CS/SF	Verifier	Approval
_____	_____	_____	_____
Tanggal : ____ / ____ / ____	Tanggal : ____ / ____ / ____	Tanggal : ____ / ____ / ____	Tanggal : ____ / ____ / ____

APL-SY/KAF-UJASA-19

Lampiran 4: Surat Persetujuan Suami Istri

SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTERI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai suami / isten^{*)} dengan ini memberikan persetujuan kepada suami / isteri^{*)} saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Membuat dan menandatangani Pejanjian Pembiayaan Syariah berikut dengan seluruh perubahan-perubahan dan lampiran-lampirannya dengan PT Federal International Finance, baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau selaku kuasa bank atau lembaga keuangan lainnya.
2. Memberikan jaminan guna menjamin/sebagai jaminan pelunasan seluruh kewajiban suami/isteri^{*)} saya berdasarkan Pejanjian Pembiayaan Syariah.
3. Untuk keperluan tersebut membuat dan menandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia ("Surat Kuasa Fidusia") berikut dokumen-dokumen lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan yang diuraikan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kecuali seluruh kewajiban suami/isteri^{*)} saya berdasarkan Pejanjian Pembiayaan Syariah tersebut telah lunas seluruhnya.

Tanggal
Yang memberi persetujuan,

.....

^{*)} coret yang tidak perlu

Lampiran 5: Perjanjian Pembiayaan Syariah

PO

 **AMITRA**
syariah financing
member of IFORGROUP

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Ijarah

Nomor: 0000000000

Salah 05-11-2019 tanggal 05-11-2019, dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan akad Ijarah, ("Perjanjian"), oleh dan di antara pihak-pihak:

I. PT. PERUSAHAAN JAYAJAYA KUMONKA yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di BERANI, beralamat di JURONG KEMAS, KAWASAN PERDAGANGAN, 11 JALAN B. JEMINA, selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";

II. KEPERUSAHAAN pekerjaan/jabatan KELOMPOK bertameng tanggal di SUKAYA RT 13 RW 11 DESA CANGKUNG PULO BUKIT BARU dengan NAMA induk (Kepembukaan (NIK) KELOMPOK dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KELOMPOK berkedudukan di 0000000000 sebagai Penerima Jasa selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun pasal demi pasal pada halaman 2 Perjanjian ini, serta ketentuan khusus, bila mana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

I OBJEK PERJANJIAN
Pihak Pertama sepakat untuk melakukan pembiayaan syariah dengan akad Ijarah atas Jasa sebagai berikut:

JASA

III STRUKTUR PEMBIAYAAN
Para Pihak sepakat dengan struktur pembiayaan syariah Ijarah, sebagai berikut:

Harga Pokok Paket Jasa	: Rp	20.000.000
Ujrah	: Rp	6.670.000 (-)
Harga Paket Jasa	: Rp	13.330.000
Uang Muka Paket Jasa	: Rp	2.670.000 (-)
Total Tagihan Ijarah	: Rp	10.660.000

10.660.000

Jangka Waktu Fasilitas: 12 bulan

Waktu Pembayaran: 12 kali

Periode Pembayaran: 01 NOV 2019 s.d. 30 SEP 2020

Angsuran per Periode: Rp 2.000.000

Angsuran Terakhir: Rp 2.000.000

Tanggal Jatuh Tempo: 0

IV TAZIR
Tazir/wartembatan: Rp 5.000

II BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Survey	: Rp	0
Kontribusi Asuransi	: Rp	0
Penjaminan	: Rp	0
Pembebanan Agunan	: Rp	0
Provisi	: Rp	0
Notaris	: Rp	0
Administrasi	: Rp	2.120.000

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian ini.

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

KELOMPOK

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PPS-LIGA-1P 1

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rachel Aulia Hastana
2. NIM : 162111005
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 09 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Perum Poinmas Blok H.1 No. 5 Pancoranmas,
Depok
6. Nama Ayah : Yunan Muhandis
7. Nama Ibu : Helen Driva
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN Mampang 3 Lulus Tahun 2010
 - b. SMPN 9 Depok Lulus Tahun 2013
 - c. SMA Al Islam 1 Surakarta Lulus Tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Rachel Aulia Hastana

